

BAB I

PENDAHULUAN

Di Indonesia hukum waris masih merupakan hukum pluralisme (keberagam). Hukum waris juga secara keseluruhan merupakan hukum perdata dan dalam sebagian kecil juga merupakan hukum kekeluargaan. Hukum waris ini sangat berkaitan erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena semua manusia tentu akan mengalami suatu peristiwa hukum yaitu dengan adanya kematian. Dengan adanya kematian tentu menimbulkan akibat hukum, diantaranya ialah permasalahan bagaimana kelanjutan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia serta bagaimana penuntasan hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut yang diatur oleh hukum waris.¹

Berlandaskan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Hukum yang ada bersifat tertulis maupun tidak tertulis, Hukum yang tidak tertulis ini banyak sekali ditemui di Indonesia salah satunya ialah Hukum adat.² Indonesia sendiri memiliki beberapa macam adat dan budaya yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat, sama halnya dengan hukum waris yang juga harus disesuaikan dengan adat daerahnya.³ Hukum adat merupakan acuan untuk masyarakat di Indonesia yang tetap dijalankan pada kehidupan sehari-hari. Dilaksakannya hukum adat ini dikarenakan faktor turun temurun yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat.⁴

¹Ellyne Dwi Poespasari. 2018. Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia. Jakarta Timur: Prenada Media Group. halaman 1

²Sinaga, E.M.C. (2019). Politik Legislasi Hukum Tidak Tertulis Dalam Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Rechts vinding*, 8(1).

³F. Satriyo Wicaksono., Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan, Jakarta : Visimedia, 2011.

⁴Rahmatiar, Y., dkk. (2021). Hukum Adat Suku Bugis. *Jurnal Dialektika*. 3(1).

Hukum adat Batak Toba ialah salah satu hukum yang hidup pada masyarakat dengan sistem mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal) yang membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Dikarenakan anak laki-laki merupakan generasi penerus dari marga ayahnya, sedangkan anak perempuan saat sudah menikah telah menjadi tanggung jawab suaminya. Semasih anak perempuan Batak Toba belum menikah, anak perempuan itu masih tetap menjadi kelompok ayahnya.⁵

Menurut sistem hukum waris adat, pewaris merupakan individu yang akan memberikan harta yang dimilikinya baik masih hidup maupun setelah wafat. Warisan ini dipandang sebagai proses peralihan harta berupa materil maupun immateril. Dalam hukum adat, warisan tidak hanya berbentuk harta benda tetapi juga bisa yang bukan benda, seumpamanya gelar.⁶

Beralaskan latar belakang diatas yang menjadi permasalahan ialah bagaimana sistem pewarisan menurut hukum adat batak toba pada pasangan yang tidak memiliki keturunan. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menentukan satu judul **“HARTA WARIS PADA PASANGAN YANG TIDAK MEMILIKI KETURUNAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA”**

1.1 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pembagian harta warisan pada pasangan yang tidak memiliki keturunan serta adakah hak keluarga terhadap harta waris menurut hukum adat batak toba?
2. Adakah perbedaan dalam pembagian harta waris adat batak toba yang berdomisili di wilayah adat dan tidak berdomisili di wilayah adat?

⁵ Nadapdap.B. (2019). Pembagian Warisan Masyarakat Batak Toba. *JOM FISIP*. 6(2).

⁶Yogius Pungu Parluhutan Nainggolan, Kedudukan anak perempuan dalam pewarisan hukum Adat Batak Toba,Co. Id, Sabtu, 31 Maret 2018

1.2 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Siapakah yang berhak menjadi ahli waris jika pasangan tersebut tidak memiliki keturunan.
2. Apakah keluarga memiliki hak terhadap harta waris, jika pasangan tersebut tidak memiliki keturunan.
3. Adakah perbedaan dalam pembagian harta waris adat batak toba yang berdomisili di wilayah adat dan tidak berdomisili di wilayah adat.

1.3 MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Peneliti sebagai wujud pengaplikasian disiplin ilmu yang telah di pelajari dalam bidang Hukum waris.
2. Bagi masyarakat dapat memberikan informasi bagaimana pembagian harta waris dalam adat Batak toba pada pasangan yang tidak memiliki keturunan.
3. Bagi masyarakat dapat menginformasikan perbedaan dalam pembagian harta waris adat batak toba yang berdomisili di wilayah adat dan tidak berdomisili di wilayah adat.
4. Bagi masyarakat dapat menginformasikan apakah pihak keluarga dari pasangan tersebut bisa menjadi ahli waris.

1.4 KEASLIAN PENELITIAN

Saya sebagai peneliti dan berdasarkan pengetahuan peneliti sebagai penulis penelitian dengan judul "Harta Waris pada Pasangan yang Tidak Memiliki Keturunan Menurut Hukum Adat Batak Toba", saya sebagai peneliti yakin tidak ada penelitian yang memiliki judul yang sama dengan penelitian saya.

1.5 KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI

1.6.1 KERANGKA TEORI

Pada penelitian ini penulis mengambil teori tanggungjawab, teori kewenangan dan teori kepastian hukum yang akan dijadikan panduan untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada skripsi ini.

1.6.2 KERANGKA KONSEPSI

- a. Hukum Waris merupakan hukum yang mengatur tentang pembagian hak kepemilikan harta yang ditinggalkan oleh pewaris, dan mengatur tentang siapa yang pantas menjadi ahli waris serta bagian yang akan didapatkan oleh ahli waris.
- b. Hukum Adat ialah suatu normal ataupun peraturan tidak tertulis yang ditetapkan untuk mengatur tingkah laku masyarakat.
- c. Pewaris ialah individu yang meninggal ataupun dinyatakan meninggal dan memiliki harta kekayaan yang ditinggalkan untuk ahli waris.

d. Ahli Waris ialah individu yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.